

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR

per 31 Desember 2025



BPR Daya Lumbung Asia

Kata Pengantar

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR merupakan prasyarat bagi keberhasilan dan keberlangsungan bisnis BPR dalam jangka panjang. Selama ini BPR DLA telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan berkesinambungan. Penyampaian laporan ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku namun juga untuk mendukung kemajuan BPR dalam mencapai sasaran serta target usaha secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tujuan BPR untuk memperluas pelayanannya kepada para *stakeholder*, sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, menjalin kerjasama dengan mitra sinergis, serta meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan tata kelola pada BPR DLA yang mencakup struktur tata kelola (*governance structure*), proses penerapan tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) pada 12 (dua belas) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola ini dilakukan dengan metode *self assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan BPR berbasis risiko.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum kinerja BPR, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejauh mana BPR DLA telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola BPR (mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan). Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi seluruh *stakeholder*.

Bandung, April 2026

Direksi PT. BPR Daya Lumbung Asia



Yong Aming Priatna
Direktur Utama

BAB I

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penunjukkan Direksi PT. BPR DLA mengacu pada beberapa ketentuan, yaitu :

1. Undang-Undang no. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
2. Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 07 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
6. Anggaran Dasar PT. BPR DLA

B. Susunan Pemegang Saham

Per 31 Desember 2025, komposisi Direksi PT. BPR DLA sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Jayadi Gunawan	Pemegang Saham Pengendali
Lanny Gunawan	Pemegang Saham
Malvina Gunawan	Pemegang Saham

C. Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan BPR yang sehat, berdaya saing, serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, pemegang saham dan pemegang saham pengendali wajib:

- a. mengomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris
- b. mendukung pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR yang ditunjukkan dengan perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan BPR
- c. menghindari benturan kepentingan dan/atau intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
- d. BPR menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kebijakan dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. BPR wajib memiliki prosedur mengenai tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen yang memuat paling sedikit
 - penggunaan laba dalam rangka pembentukan cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - pertimbangan pemenuhan kecukupan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta proyeksi pengembangan BPR yang sehat dan
 - mekanisme persetujuan usulan pembagian, pembayaran, dan besaran dividen, termasuk pertimbangan BPR yang didasarkan pada pertimbangan eksternal dan pertimbangan internal

BAB II

DIREKSI

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi PT. BPR DLA senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, dan mengutamakan kepentingan BPR untuk meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholder* dan memastikan keberlanjutan usaha.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penunjukkan Direksi PT. BPR DLA mengacu pada beberapa ketentuan, yaitu :

1. Undang-Undang no. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
2. Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 07 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
6. Anggaran Dasar PT. BPR DLA

B. Susunan dan Komposisi Direksi

Sebagaimana telah diatur dalam POJK dan SEOJK terkait, PT. BPR DLA telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu :

1. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
2. Seluruh anggota Direksi PT. BPR DLA berdomisili di kota / kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR.

3. Seluruh anggota Direksi PT. BPR DLA telah menempuh pendidikan formal setingkat sarjana / strata satu.
4. Seluruh anggota Direksi PT BPR DLA telah memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan selama lebih dari 2 (dua) tahun.
5. Seluruh anggota Direksi PT. BPR DLA telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Per 31 Desember 2025, komposisi Direksi PT. BPR DLA sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Yong Aming Priatna	Direktur Utama
Eveline Linda Budiawan	Direktur
Lim Fei Ling Irene	Direktur Kepatuhan

C. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi PT. BPR DLA memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang senantiasa disesuaikan / disempurnakan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dan mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota direksi meliputi : etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kepengurusan BPR untuk kepentingan BPR dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR. Tugas pokok direksi antara lain :

1. Mengusahakan dan menjamin terselenggaranya kegiatan usaha BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR; serta ketentuan yang berlaku;
2. Membuat rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta rencana kerja lainnya sebelum tahun buku baru dimulai;
3. Membuat dan menyimpan daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
4. Membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban kepengurusan BPR;
5. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya;
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) yang melaksanakan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan fungsi audit intern.

E. Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2025, Direksi PT. BPR DLA menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali. Rapat-rapat tersebut selain dihadiri oleh anggota direksi, juga dihadiri oleh pejabat eksekutif dan manajer. Materi-materi yang dibahas dalam rapat yaitu :

No	Waktu Pelaksanaan	Persentase Kehadiran	Agenda Rapat
1	05 Desember 2025	100 %	Rencana Bisnis BPR Tahun 2026
2	10 November 2025	100 %	Rencana Bisnis BPR Tahun 2026
3	07 Juli 2025	100 %	Realisasi RBB Semester I Juni 2025
4	28 April 2025	100 %	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum OJK tahun 2025
5	13 Januari 2025	100 %	Kinerja BPR DLA tahun 2024
6	02 Januari 2025	100 %	Implementasi CKPN dan SAKEP

F. Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham di PT. BPR DLA, dan tidak memiliki hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya. Dengan demikian anggota Direksi dapat bertindak secara independen. Hubungan keluarga antara sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dapat digambarkan sebagai berikut :

Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi
Yong Aming Priatna	Mertua	Adik Ipar	Tidak Ada
Eveline Linda Budiawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Lim Fei Ling Irene	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada

Direksi juga menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan BPR di atas kepentingan sendiri, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi sebagaimana telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi sebagai berikut :

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada BPR dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR;
2. Anggota Direksi dilarang memiliki saham sebesar 25% atau lebih baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari modal disetor pada BPR dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank;
3. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
4. Anggota Direksi dilarang mewakili BPR apabila terjadi perkara di pengadilan antara BPR dengan anggota direksi yang bersangkutan;
5. Anggota Direksi dilarang mewakili BPR apabila anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan BPR;
6. Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

G. Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Remunerasi yang diberikan untuk seluruh anggota Direksi setiap bulannya adalah sebagai berikut :

Jenis	Orang	Jumlah (ribuan Rp)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya)	3	1.362.000

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT. BPR DLA selaku pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Berikut ini rasio gaji yang diterima Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan :

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 6,95 : 1
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,70 : 1
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,23 : 1
- d. Rasio gaji Direksi dan Komisaris = 1,40 : 1
- e. Rasio gaji Direksi dan pegawai = 1,78 : 1

BAB III

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi saran kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dewan komisaris bertindak secara independen.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penunjukkan Dewan Komisaris PT. BPR DLA mengacu pada beberapa ketentuan yaitu :

1. Undang-Undang no. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
2. Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
6. Anggaran Dasar PT. BPR DLA

B. Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris

Sebagaimana telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, PT. BPR DLA telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku :

1. Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di kota / kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dan relevan di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan.

4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.

Per 31 Desember 2025, komposisi Dewan Komisaris PT. BPR DLA sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Sen Yung	Komisaris Utama
Julius Gunawan	Komisaris

C. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPR DLA memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang senantiasa dikinikan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dan mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota Dewan Komisaris meliputi : persyaratan menjadi anggota dewan komisaris; larangan bagi anggota dewan komisaris; komposisi dewan komisaris; tugas, wewenang, dan kewajiban dewan komisaris; masa jabatan dewan komisaris; waktu kerja dewan komisaris; serta rapat dewan komisaris.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan BPR, dan memberikan saran kepada Direksi. Tugas pokok dewan komisaris antara lain :

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan secara independen;
2. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
3. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Melaksanakan pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan;
6. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dewan komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya;

7. Memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

Dewan Komisaris berwenang untuk :

1. Meminta penjelasan tentang segala hal terkait kepengurusan BPR kepada Direksi;
2. Memberikan nasihat / masukan kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan BPR;
3. Memberikan pendapat dan persetujuan rencana bisnis dan rencana strategis yang disiapkan Direksi.

E. Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, dewan komisaris PT. BPR DLA menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali. Rapat-rapat tersebut dihadiri oleh dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif. Agenda-agenda rapat tahun 2024 yaitu :

No	Waktu Pelaksanaan	Agenda Rapat
1	09 April 2025	Evaluasi kinerja BPR DLA tahun 2025, Persiapan Pelaksanaan SAKEP/CKPN Tindak Lanjut dari hasil temuan OJK.
2	21 Juli 2025	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR untuk semester I tahun 2025, Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko, Pemantauan APU PPT, Pelaksanaan Literasi dan Edukasi, Tindak Lanjut Hasil Temuan OJK
3	09 Oktober 2025	Evaluasi Rencana Bisnis BPR untuk semester 2 Tahun 2025, tindak lanjut hasil temuan OJK, penetapan rencana bisnis 2026
4	22 Desember 2025	Usulan pertimbangan penggunaan akuntan public sebagai auditor extern untuk pemeriksaan tahun buku 2025

F. Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PT. BPR DLA, dan tidak memiliki hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya. Dengan demikian Dewan Komisaris dapat bertindak secara independen. Hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, direksi, dan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi
<i>Sen Yung</i>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<i>Julius Gunawan</i>	Orang Tua	Tidak Ada	Ipar

BAB IV

FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN

A. Fungsi Kepatuhan

Untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, BPR wajib memiliki anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota direksi tersebut wajib membentuk satuan kerja kepatuhan atau menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

Pada tahun 2025, modal inti BPR DLA sebagai berikut :

Periode	Modal Inti
Per 31 Desember 2025	Rp 78.354.371.164,-

B. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- 1) membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- 2) membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- 3) mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Dalam hal ini, fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Penunjukkan ini telah dilaporkan ke OJK. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

C. Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR. Pada hasil rapat Dewan Komisaris telah mengusulkan Kantor Akuntan Publik Jahja Gunawan dan Jahja Gunawan sebagai auditor ekstern untuk pemeriksaan laporan keuangan BPR Tahun Buku 2025.

BAB V

BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud benturan kepentingan yaitu perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, pejabat eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, para pihak yang mengambil keputusan wajib mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pemegang saham, anggota direksi, dewan komisaris, maupun pejabat eksekutif.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (juta Rupiah)	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB VI
PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2025, tidak terdapat litigasi BPR atau perselisihan hukum antara pihak BPR dengan pihak lain yang diselesaikan melalui proses pengadilan, baik perkara perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (inkracht / berkekuatan hukum tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
TOTAL	Nihil	Nihil

BAB VII
PENYIMPANGAN INTERNAL (FRAUD)

Fraud adalah tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank dan/atau nasabah yang dilakukan di lingkungan bank dan menggunakan sarana bank yang mengakibatkan nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan pelaku *fraud* mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama tahun 2025, tidak ditemukan penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai BPR terkait proses kerja dan kegiatan operasional BPR DLA yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan dan merugikan BPR DLA.

<i>Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus Managemen		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Dalam 1 tahun						
Total <i>Fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

BAB VIII

MANAJEMEN RISIKO

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR. BPR DLA telah berupaya menerapkan manajemen risiko seefektif mungkin sesuai tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, serta kemampuan BPR.

Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko tertuang dalam POJK no. 13/POJK.03/2015. Risiko yang dikelola meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko stratejik. Mengingat modal inti BPR DLA telah mencapai lebih dari Rp 50.000.000.000,-; maka BPR DLA menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko tersebut.

A. Risiko Kredit

Pemberian kredit merupakan inti kegiatan usaha BPR. Namun dalam penyalurannya, BPR menghadapi risiko gagal bayar oleh debitur. Hal ini merupakan risiko kredit yang dihadapi BPR. Selama ini, BPR DLA senantiasa berpegang teguh pada praktek pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian. BPR DLA juga senantiasa mengkinikan Pedoman Kebijakan dan Perkreditan BPR (PKPB) dan menjadikannya acuan penting dalam penerapan manajemen risiko kredit di BPR.

B. Risiko Operasional

Risiko operasional muncul akibat adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia (SDM), kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR. Untuk mendukung kegiatan operasional yang berbasis risiko, BPR DLA telah didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai, SDM yang senantiasa diberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, serta kecukupan proses intern.

C. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum. Untuk meminimalisir risiko ini, BPR DLA telah mengangkat direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan PE yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Hal ini untuk memastikan BPR DLA telah mematuhi, melaksanakan, menindaklanjuti POJK, hasil audit, dan peraturan perundang-undangan lainnya. BPR DLA juga berupaya melakukan pengikatan sesempurna mungkin untuk meminimalisir risiko akibat kelemahan aspek hukum.

D. Risiko Likuiditas

BPR sebagai pengelola dana masyarakat juga terpapar risiko likuiditas. Risiko ini muncul akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR. Dalam upaya meminimalisir risiko ini, BPR DLA senantiasa melakukan evaluasi profil risiko likuiditas yang dihadapi dikaitkan dengan kecukupan modal.

E. Risiko Reputasi

Yang dimaksud risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR. Risiko ini terjadi karena dipicu oleh risiko lain. Untuk meminimalisir risiko ini, BPR DLA telah melakukan langkah antisipasi dengan memperkuat tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis BPR yang sehat.

F. Risiko Stratejik

Risiko stratejik muncul akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk meminimalisir risiko stratejik, BPR DLA senantiasa menyesuaikan faktor eksternal, internal BPR dengan visi misi BPR.

BAB IX
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. Penyediaan dana mencakup pemberian kredit dan/atau penempatan dana antar bank. Ketentuan mengenai BMPK tertuang dalam POJK no. 49/POJK.03/2017.

Yang dimaksud pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan. Yang dimaksud pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan.

Hingga akhir tahun 2025, tidak ditemukan pelanggaran maupun pelampauan BMPK. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait per posisi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal
1. Pihak Terkait	3	3.868.408.384
2. Pihak Tidak Terkait	1.783	252.669.702.477
TOTAL	1.786	256.538.110.861

BAB X

RENCANA BISNIS BPR

Rencana Bisnis BPR merupakan gambaran rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. Rencana ini mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pencapaian rencana jangka pendek dan jangka menengah diharapkan mendukung pencapaian rencana jangka panjang. Ketentuan mengenai rencana bisnis BPR tertuang dalam POJK no. 37/POJK.03/2016.

1. Rencana Jangka Pendek (periode 1 tahun)

- a. Meningkatkan aktiva produktif dengan tetap memperhatikan pertumbuhan pendanaan, dengan melakukan analisis mendalam terhadap pasar dan pesaing sektor jasa keuangan.
- b. Meningkatkan penyaluran kredit pada sektor produktif dengan tetap menjaga prudential banking serta merancang produk dan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Memperluas jaringan dengan nasabah, mitra bisnis serta menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas akses peluang baru.
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap SDM serta meningkatkan kualitas SDM agar mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi, dalam menghadapi persaingan bisnis serta tanggap terhadap perubahan regulasi.

2. Rencana Jangka Menengah

- a. Penyempurnaan penerapan tata kelola secara sistematis, terencana dan menyeluruh sehingga seluruh unit kerja yang ada bisa melakukan berbagai upaya optimal.
- b. Kegiatan operasional perbankan dilakukan dengan memegang prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.. Struktur dalam organisasi yang memiliki komitmen kerja sehingga proses operasi perbankan dapat meningkatkan kualitas mutu kelembagaan dan pelayanan.

- c. Strategi yang dilakukan antara lain, penyempurnaan system dengan operasionalisasi meliputi aspek-aspek penghimpunan dana, pemberian kredit, akuntansi, dan aspek-aspek lainnya dalam sistem prosedur operasional yang jelas. Selain itu penataan dan penyempurnaan SOP organisasi serta pengembangan jaringan usaha / operasional kantor yang optimal.

3. Rencana Jangka Panjang

- a. Mengembangkan perluasan fitur dan produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dengan tetap mempertahankan *brand image* BPR DLA.
- b. Meningkatkan komponen permodalan sebagai sasaran utama atas pengelolaan permodalan yang dilakukan BPR DLA untuk melindungi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha yang berkelanjutan.
- c. Mengembangkan teknologi informasi guna memberikan dukungan optimal pada pengembangan bisnis dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur.
- d. Menjadi lembaga keuangan yang sehat dan terus berkembang dengan budaya kerja dan produk yang unggul dalam mensejahterakan masyarakat, dengan menjadi solusi keuangan dan lumbung investasi masyarakat yang terpercaya, aman, dan menguntungkan.
- e. Meneruskan semangat berpartisipasi dalam pembangunan di sektor keuangan untuk mensejahterakan masyarakat dengan membangun operasi bisnis secara profesional berlandaskan pengelolaan risiko yang terkendali.

BAB XI

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

A. Transparansi Kondisi Keuangan

Sebagai bentuk transparansi dalam mengelola dana masyarakat, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi. Laporan tahunan wajib disampaikan kepada OJK. Laporan keuangan publikasi wajib disampaikan kepada OJK; diumumkan di papan pengumuman, surat kabar lokal atau media lain yang mudah dibaca oleh publik. Ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan tertuang dalam POJK no. 48/POJK.03/2017.

Laporan tahunan mencakup :

- a) Ikhtisar data keuangan penting, termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- c) Pengumuman laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dimuat dalam surat kabar nasional Jawa Barat, yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor operasional BPR DLA.
- d) Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

BPR DLA telah memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan sesuai ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun pengumuman sebagaimana berikut ini :

- 1) Laporan keuangan publikasi bulanan disampaikan kepada OJK sesuai format Laporan Bulanan Bank Perekonomian Rakyat. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan dasar oleh OJK untuk mempublikasikannya di laman OJK.

- 2) Laporan keuangan publikasi triwulanan disampaikan kepada OJK dan ditempel pada papan pengumuman di kantor BPR.
- 3) Laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan Desember diumumkan dalam surat kabar lokal dan ditempel pada papan pengumuman.
- 4) Laporan tahunan BPR DLA disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada OJK.

B. Transparansi Kondisi Non Keuangan

BPR DLA telah menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan BPR DLA termasuk jaringan kantornya secara jelas, akurat, dan terkini melalui laporan tahunan, laman BPR DLA, dan katalog yang tersimpan di ruang pelayanan nasabah. Hal ini bertujuan agar para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai produk dan layanan BPR DLA.

BPR DLA juga telah menyampaikan informasi tata cara pengaduan nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui pengumuman di kantor BPR. Selain itu, BPR DLA juga mengungkapkan struktur transparansi kepemilikan pada laporan tahunan.

BAB XII
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL & POLITIK

Selama tahun 2025, BPR DLA tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun politik.

Nama Organisasi Sosial / Politik	Jumlah Pemberian Dana
Nihil	Nihil

KESIMPULAN

Hasil penilaian *self assessment* tata kelola BPR Daya Lumbung Asia posisi 31 Desember 2025 adalah "Baik" dengan nilai komposit 2. Manajemen BPR DLA akan berupaya terus memperbaiki implementasi tata kelola BPR secara berkesinambungan sehingga dapat mencapai kategori sangat baik.